

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR) KEGIATAN SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)

PROGRAM : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEGIATAN : SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN

KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

ANGGARAN : Rp 1.287.980.000,- (Satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh

juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat menuju keadaan yang semakin sejahtera. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis dan terpadu antara Pusat dan Daerah melalui berbagai forum dan mekanisme perencanaan. Perwujudan sinergitas program dan kegiatan pembangunan dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan, fokus sasaran serta program dan kegiatan guna mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses Pembangunan Daerah diawali dengan tahapan perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh suatu kejelasan, kesamaan dan kebersamaan arah pembangunan sehingga konsistensi, sinergitas, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal. Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dan dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah.
- b. Memantapkan fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dalam mewujudkan konsistensi kegiatan pembangunan mengacu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan guna pencapaian target kinerja perangkat daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja.

d. Meningkatkan penyediaan data dan informasi secara valid dan aktual.

Sasaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan sehingga ketercapaian indikator kinerja dapat dipastikan ketercapaiannya. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dan masyarakat secara umum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan :

- 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan :
 - Penyempurnaan Rancangan Awal Renja sampai dengan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024;
 - b. Forum OPD dalam rangka penyusunan Renja tahun 2024;
 - c. Konsinyering Penyusunan Rancangan Akhir Renja sampai dengan penetapan Renja Tahun 2024;
 - d. Penyempurnaan dokumen rancangan awal sampai dengan dokumen rancangan akhir Renstra;
 - e. Forum OPD dalam rangka penyusunan dokumen Renstra perubahan;
 - f. Konsinyering Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2021-2026.
 - G. Konsinyering Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama;
 - h. Fasilitasi penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA Tahun 2024 serta perubahannya;
- 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi antara lain :
 - a. Pelaporan kinerja secara berkala melalui POK internal.
 - b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
 - c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
 - d. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ).
 - e. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
 - f. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - g. Pelaksanaan Penilaian Indeks Sistem Merit.
 - h. Pelaksanaan Penilaian MCP KORSUPGAH KPK

D. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah.

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024												
2	Forum OPD												

No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Konsinyering Penetapan Kinerja, IKU dan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2024												
4	Penyusunan Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2021- 2026												
5	Penyusunan Dokumen Renja Reformasi Birokrasi Tahun 2024												
6	Penyusunan Dokumen RTP SPIP Tahun 2022												
7	Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024												
8	Fasilitasi penyusunan RKA/ RKAP dan DPA/ DPPA Tahun 2024												
9	Pelaporan kinerja secara berkala melalui POK internal												
10	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)												
11	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)												
12	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)									a .			
13	Evaluasi SAKIP												
14	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)												
15	Pelaksanaan Penilaian Indeks Sistem Merit.												
16	Pelaksanaan Penilaian MCP KORSUPGAH KPK												

F. KELUARAN

- 1. Peraturan Bupati Kebumen tentang Penetapan Renja BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
- Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
 Keputusan Kepala BKPSDM tentang Rencana Kerja Pelaksanaan Reformas i Birokrasi BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

- 4. Renja Perubahan BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024.
- 5. Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2022.
- 6. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024.
- 7. Pelaporan kinerja bulanan, triwulanan dan semesteran.
- 8. LKJIP, Evaluasi SAKIP.
- 9. Bahan/data penyusunan LPPD dan LKPJ.
- 10. Nilai atas pelaksanaan PMPRB.
- 11. Indeks Profesionalitas ASN.
- 12. Indeks Penilaian MCP

G. RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER PENDANAAN

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Tahun 2024 sebesar Rp 1.287.980.000,-(Satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional dengan pagu **Rp** 1.287.980.000,-

1.	Belanja Honorarium Penanggungjawab	Rp	1.910.000
	Pengelola Keuangan		
2.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	9.450.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Rp	5.068.000
	Alat Tulis Kantor		
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Rp	. 2.075.000
	Kertas dan Cover		
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Rp	13.712.000
	Bahan Cetak		
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Rp	375.000
	Benda Pos		
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Rp	6.063.000
	Bahan Komputer		
8.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	63.200.000
9.	Honorarium Narasumber atau Pembahas,	Rp	22.000.000
	Moderator, Pembawa Acara, Panitia		
10.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi	Rp	300.000
	Keuangan		
11.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor	Rp	21.000.000
	Penumpang		
12.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp	9.000.000
	(Home Use)		
14	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	Rp	8.908.000
15.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat	Rp	25.500.000
	Pertemuan		
15.	Belanja Sewa Hotel	Rp	99.684.000
16.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp	933.795.000
18.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	65.976.000

H. PELAPORAN

Pelaporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam bentuk SPJ keuangan dan pelaporan kinerja setiap bulan yang dikirim ke Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.

Kebumen, Januari 2024 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

Moh. Amirudin, S.IP., M.M. Pembina Utama Muda/ IV-c NIP. 196804241998031011